



PUTUSAN

Nomor 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 24 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat (luar Negeri): Mr/mrs. Wu Kairui. (552004) XXXXXXXX, Alamat Indonesia: Desa XX, Rt.006/rw.002, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Prayitno, SH Advokat yang berkantor di Jl. Kawak - Guyangan Rt02 Rw.01 Desa Kawak Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2023 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 20 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXX, Rt.006/rw.002, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 01 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 02 April 1999, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Register Akta Nikah No.27/27/IV/1999;
2. Bahwa oleh karena Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 27XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX milik Penggugat sekarang ini dikuasai oleh Tergugat secara sepihak maka dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jepara agar dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx kepada Penggugat atau apabila dipandang perlu Pengadilan Agama Jepara dapat memanggil ahli dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX untuk menunjukkan bukti register perkawinan antara Penggugat dan Tergugat guna pembuktian perkara dimaksud;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di desa Ngsem, RT.01/RW.01, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara setelah itu bertempat tinggal di kelurahan Saripan dan terakhir tinggal di rumah milik Tergugat di Desa xxxx, RT.006/RW.002, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara dan antara Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan belum pernah bercerai;
5. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 12-08-2000 dan XXXXXXXX lahir pada 30-03-2009;

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, karena sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai. Adapun penyebabnya adalah :

- a. Tergugat tidak transparan mengenai keuangan rumah tangga.
- b. Masalah ekonomi rumah tangga yang mana uang hasil kerjanya tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat secara utuh, tetapi lebih penting untuk memenuhi kepentingannya sendiri.

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan yang sama ini telah terjadi berulang-ulang dan terakhir terjadi puncak perselisihan pada pertengahan Juli tahun 2015 yang disebabkan karena permasalahan yang sama, dan akibat pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat pergi pulang kerumah orang tuanya di desa Ngsem, RT.01/RW.01, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara dan karena himpitan ekonomi sehingga pada 16 Oktober 2015 Penggugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKI) di Taiwan hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah majikannya Mr/Mrs. WU KAIRUI. (xxxx, sedangkan Tergugat tinggal dirumah milik Tergugat di Desa Ngabul, RT.006/RW.002, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara hingga sekarang sudah 8 tahun lamanya;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup pisah tempat tinggal kurang lebih 8 tahun lamanya tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, antara Penggugat dan Tergugat juga telah melalaikan kuwajibannya masing-masing sebagai suami istri, sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti ini sudah tidak harmonis dan sudah melemah ikatan batinnya sebagai suami istri, sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas keluarga Penggugat telah berusaha berkali-kali untuk mendamaikan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pengggat sudah terlanjur sakit hati kepada Tergugat, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa atas diajukannya gugatan ini, Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama ajeng sulistiya fitri, S.SE., namun mediasi tersebut belum berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 24-11-2023;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil,

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu), benar;
2. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua), benar;
3. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga), benar;
4. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 4 (benar), benar;
5. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 5 (lima), benar;
6. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 6 (enam), tidak benar karena tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun, dan tidak benar ada perselisihan yang disebabkan saya yang tidak transparan mengenai masalah keuangan dan masalah ekonomi dimana uang hasil kerja yang tidak pernah saya berikan kepada Penggugat secara utuh, tetapi lebih penting untuk memenuhi kepentingan sendiri, yang benar rumah tangga kami masih baik-baik saja dimana memang secara ekonomi memang kurang, namun saya masih memberikan uang kepada Penggugat dan Penggugat ijin pergi bekerja menjadi TKW di Taiwan dan saya ijin;
7. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 7 (tujuh), benar terjadi perselisihan pada Juli tahun 2015 antara saya dan Tergugat sehingga Penggugat pergi dari rumah ke rumah orang tuanya dan berangkat tanggal 16 Oktober 2015 sebagai TKW di Taiwan dan kami berpisah tempat tinggal hingga sekarang Penggugat tinggal di Taiwan dan saya tetap di rumah bersama di RT.006/RW.002, Desa xxx, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara;

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 8 (delapan), benar;

9. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 9 (sembilan), benar; bahwa atas permasalahan tersebut diatas keluarga Penggugat telah berusaha berkali-kali untuk mendamaikan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat terlanjur sakit hati kepada saya, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan saya, namun saya tetap ingin rukun dan kembali berumah-tangga dengan Penggugat;

10. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 10 (sepuluh), benar;

11. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 11 (sebelas), tidak benar

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya kami tetap dengan gugatan kami dan menolak semua jawaban dari Tergugat, kecuali yang diakuinya sesuai dengan poin-poin gugatan kami;

Bahwa, atas replik penggugat tersebut, tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya saya tetap dengan jawaban saya dan menolak semua gugatan Penggugat kecuali yang saya akui kebenarannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama xx Nomor xxx tanggal 14-06-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Jepara, yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Visa Atas Nama xxxx, Aris Nomor 1xxxx6 tanggal 21 Januari 2016, tanggal 01 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar RRC Taiwan, yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Buku Register Buku Nikah Model N Nomor: XXXX Nomor Urut Folio 21 tanggal 01 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, yang telah dimatrai cukup, dinasegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa, atas perintah majelis hakim, penggugat telah menghadirkan dipersidangan saksi ahli dari KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, bernama:

1. **XXX.**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS KUA Kecamatan XXXXXXXX (Pelaksana Pengelola Urusan Agama), pendidikan S1, kantor di KUA Kecamatan XXXXXXXX, Jl. XXXXXXXX-XXXXXXX KM.07, XXX, Kabupaten Jepara, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat warga Jepara, tepatnya Kecamatan XXXXXXXX dan menikah melalui KUA Kecamatan XXXXXXXX yang tercatat di register Buku Nikah Model N;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah dan tercatat pernikahannya di Kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX dan telah tercatat di Buku Register Buku Nikah Model N, Nomor XXXX tanggal 01 April 1999 atas nama TERGUGAT dan Aris Setyawati Binti Tamsir, dengan wali nikah Bapak Tamsir, Mahar Alat Sholat dibayar tunai dan pernikahannya sah;

Bahwa selain bukti surat dan saksi ahli tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

2. **XXX**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di RT. 06/ RW. 01, Desa Ngasem, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, setelah

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr



mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya Tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah pada tanggal 01 April 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/27IV/1999 tanggal 01 April 1999, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.01/RW.01, Desa Ngasem, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di RT.06/RW.002, Desa Ngabul, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara
- Bahwa setahu saya, Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa saya hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keturunan, bernama: XXXXXXXX, umur 23 tahun dan XXXXXXXX, umur 14 tahun;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari tahun 2013;
- Bahwa setahu saya, penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan/ pendapatannya sehingga menimbulkan pertikaian/ cekcok dan Penggugat bekerja menjadi TKW di Taiwan;
- Bawha Saya mengetahui pertengkarnya karena keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat;

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya belum melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saya tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saya tidak tahu, saat bertengkar, Tergugat memukul Penggugat atau tidak;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Juli tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat bekerja di luar negeri menjadi TKW di Taiwan;
- Bahwa Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan 5 bulan bulan sejak bulan Juli tahun 2015;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di RT.01/RW.01, Desa Ngasem, Kecamatan XXXXXXXX, kemudian Penggugat pergi bekerja menjadi XXXXXXXX) sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di RT.006/RW.002, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pengurus Rumah Tangga/ ART di Taiwan sedangkan Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat namun Penggugatlah yang mengirim untuk keluarga Penggugat Penggugat/ anak-anak Penggugat;
- Bahwa saya pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saya tidak sanggup lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Sudah cukup;

3. XXX, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di RT. 08/ RW. 01, Desa XXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara , setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya Tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah pada tanggal 01 April 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/XXX tanggal 01 April 1999, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.01/RW.01, Desa Ngasem, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di RT.06/RW.002, Desa Ngabul, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara;
- Bahwa setahu saya, Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa saya hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keturunan, bernama: XXXXXXXX, umur 23 tahun dan XXXXXXXX, umur 14 tahun;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari tahun 2013;
- Bahwa setahu saya, penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan/ pendapatannya sehingga menimbulkan pertikaian/ cekcok dan Penggugat bekerja menjadi TKW di Taiwan;
- Bawha Saya mengetahui pertengkarannya karena keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saya belum melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saya tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya tidak tahu, saat bertengkar, Tergugat memukul Penggugat atau tidak;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Juli tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat bekerja di luar negeri menjadi TKW di Taiwan;
- Bahwa Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan 5 bulan bulan sejak bulan Juli tahun 2015;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di RT.01/RW.01, Desa Ngasem, Kecamatan XXXXXXXX, kemudian Penggugat pergi bekerja menjadi XXXXXXXX) sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di RT.006/RW.002, Desa Ngabul, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pengurus Rumah Tangga/ ART di Taiwan sedangkan Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat namun Penggugatlah yang mengirim untuk keluarga Penggugat Penggugat/ anak-anak Penggugat;
- Bahwa saya pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saya tidak sanggup lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Sudah cukup;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan bukti-bukti karena tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didampingi kuasa hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti P.3 dan rumah

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama ajeng sulistiya fitri, S.SE., namun mediasi tersebut belum berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 24-11-2023;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu), benar;
2. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua), benar;
3. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga), benar;
4. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 4 (benar), benar;
5. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 5 (lima), benar;
6. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 6 (enam), tidak benar karena tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun, dan tidak benar ada perselisihan yang disebabkan saya yang tidak transparan mengenai masalah keuangan dan masalah ekonomi dimana uang hasil kerja yang tidak pernah saya berikan kepada Penggugat secara utuh, tetapi lebih penting untuk memenuhi kepentingan sendiri, yang benar rumah tangga kami masih baik-baik saja dimana memang secara

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomi memang kurang, namun saya masih memberikan uang kepada Penggugat dan Penggugat ijin pergi bekerja menjadi TKW di Taiwan dan saya ijin;

7. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 7 (tujuh), benar terjadi perselisihan pada Juli tahun 2015 antara saya dan Tergugat sehingga Penggugat pergi dari rumah ke rumah orang tuanya dan berangkat tanggal 16 Oktober 2015 sebagai TKW di Taiwan dan kami berpisah tempat tinggal hingga sekarang Penggugat tinggal di Taiwan dan saya tetap di rumah bersama di RT.006/RW.002, Desa Ngabul, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara;

8. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 8 (delapan), benar;

9. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 9 (sembilan), benar; bahwa atas permasalahan tersebut diatas keluarga Penggugat telah berusaha berkali-kali untuk mendamaikan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat terlanjur sakit hati kepada saya, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan saya, namun saya tetap ingin rukun dan kembali berumah-tangga dengan Penggugat;

10. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 10 (sepuluh), benar;

11. Bahwa pada dasarnya menunjuk alasan/ dasar/ petitum gugatan Penggugat poin 11 (sebelas), tidak benar

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya kami tetap dengan gugatan kami dan menolak semua jawaban dari Tergugat, kecuali yang diakuinya sesuai dengan poin-poin gugatan kami;

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya saya tetap dengan jawaban saya dan menolak semua gugatan Penggugat kecuali yang saya akui kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah ekonomi rumah tangga yang mana uang hasil kerjanya tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat secara utuh, tetapi lebih penting untuk memenuhi kepentingannya sendiri. dan sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta seorang saksi ahli dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak memberi nafkah dan tergugat tidak transparan masalah keuangannya dan sejak bulan Juli 2015

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti-bukti karena tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta bukti keterangan saksi ahli dan saksi yang berasal dari tetangga Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 April 1999 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak memberi nafkah dan tergugat tidak transparan mengenai pendapatannya serta uang hasil TKW penggugat tidak diberikan kepada penggugat secara utuh;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 8 tahun 5 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 April 1999 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXX Kabupaten

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jejara Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan tergugat tidak memberi nafkah dan tergugat tidak transparan mengenai pendapatannya serta uang hasil TKW penggugat tidak diberikan kepada penggugat secara utuh dan sejak bulan Juli 2015 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jejara sudah berlangsung selama 8 tahun 5 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 8 tahun 5 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

**فاذا ثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال
وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة**

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Ali Sofwan sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mahsun serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat diuar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mahsun
Hakim Anggota,

Drs. Ali Sofwan
Panitera Pengganti,

Ayeb Soleh, S.H.I

Jannati, S.H.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran

: Rp

30.000,-

Biaya Proses

:

Rp

7

Biaya

:

Rp

25

Pemanggilan dan

PNBP

Biaya Redaksi

:

Rp

1

Biaya Materai

:

Rp

1

Biaya

:

Rp

9

Pemberitahuan

Putusan dan

PNBP

Jumlah :

Rp

48

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No. 1842/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)